



TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM PAGAR LAUT, TANAH TIMBUL, DAN IMPLIKASINYA DI DESA KOHOD, PAKUHAJI, TANGERANG.

Siti Nurhasanah¹⁾, Henky Solihin MZ²⁾, Rima Komariah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

sitinurhasanah0544@gmail.com¹⁾, henkyntp2018@gmail.com²⁾, rimadav2020@gmail.com³⁾

Abstrak

Pembangunan pagar laut dan munculnya tanah timbul di wilayah pesisir Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menimbulkan persoalan hukum terkait penguasaan ruang pesisir dan perlindungan hak masyarakat serta nelayan. Pembatasan akses terhadap wilayah pesisir berpotensi mengganggu ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat sehingga memunculkan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pagar laut dan tanah timbul serta implikasinya terhadap hak masyarakat pesisir dan kelompok nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai negara dan pengelolaannya harus memperhatikan fungsi sosial tanah serta perlindungan hak masyarakat pesisir. Keberadaan pagar laut tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: pagar laut, tanah timbul, hak masyarakat pesisir, kelompok nelayan, penguasaan tanah negara, wilayah pesisir, kajian yuridis normatif.

Abstract

The construction of a seawall and the emergence of new land in the coastal area of Kohod Village, Pakuhaji Subdistrict, Tangerang Regency, have raised legal issues regarding control over coastal areas and the protection of the rights of local communities and fishermen. Restrictions on access to coastal areas have the potential to disrupt the living spaces and livelihoods of local communities, thereby giving rise to conflicts of interest. This study aims to analyze the legal status of the seawall and the newly emerged land, as well as their implications for the rights of coastal communities and fishing groups. The research method employed is a normative legal approach using a case study methodology. Data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, official documents, and court rulings, and was then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that newly emerged land is state-controlled land, and its management must take into account the social function of the land as well as the protection of coastal communities' rights. The existence of marine barriers without a valid legal basis contradicts the principles of justice, public benefit, and legal certainty.

Key words: sea walls, land reclamation, coastal communities' rights, fisheries groups, state land tenure, coastal areas, normative legal analysis.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan, dengan garis pantai yang sangat panjang dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Laut dan wilayah pesisir tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat nelayan sangat bergantung pada keberlanjutan wilayah laut dan pesisir sebagai sumber penghidupan utama. Dalam konteks ini, pengaturan hukum atas ruang laut dan pesisir menjadi sangat penting demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, dinamika alam yang terus berlangsung menyebabkan perubahan fisik wilayah pesisir, salah satunya berupa terbentuknya tanah timbul. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis baru dalam sistem hukum agraria dan kelautan Indonesia. (Boedi Harsono, 2016).

Desa Kohod adalah desa yang berada di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan selama puluhan tahun dihuni oleh masyarakat nelayan dan petambak yang menggantungkan kehidupan dari hasil laut. Sejarah desa ini menunjukkan bahwa komunitasnya terbentuk sebagai wilayah pesisir tradisional dengan struktur sosial ekonomi yang khas dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Perubahan penggunaan ruang pesisir mulai melebar seiring pembangunan kawasan industri dan urbanisasi di pesisir Kabupaten Tangerang. Kondisi ini penting untuk memahami konteks sosial-ekonomi yang menjadi latar munculnya konflik ruang di Desa Kohod. (Selma Dwi Amalia et al, 2025).

Akses terhadap tanah dan ruang pesisir telah menjadi isu krusial dalam pembangunan dan keadilan agraria di Indonesia. Tanah dan kekayaan alam lainnya diatur agar dikuasai oleh negara dan dipergunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3). Dalam praktiknya terutama di kawasan pantai atau pesisir muncul fenomena daratan baru yang disebut tanah timbul (*aanslibbing*) yang kemudian diolah, digarap atau dipagari oleh oknum pelaku swasta. Kasus pemagaran laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi salah satu manifestasi nyata tensi antara penguasaan ruang laut atau pesisir dengan hak atas daratan baru. (Marpaung, Devi Siti Hamzah, 2022).

Permasalahan muncul ketika daratan baru tersebut kemudian digunakan oleh oknum pihak swasta yang memagari ruang laut atau pesisir, sehingga menimbulkan akses yang tertutup bagi nelayan, masyarakat pesisir dan publik. Kasus pemagaran laut di Tangerang oleh oknum korporasi menunjukkan bagaimana penguasaan ruang laut pesisir oleh non nelayan mengandung implikasi hukum yaitu pengakuan hak atas daratan baru, sertifikasi, penutupan akses publik, serta potensi pelanggaran terhadap penguasaan negara atas kekayaan alam dan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam konteks desa Kohod, kecamatan Pakuhaji, kabupaten Tangerang, Banten, fenomena pemagaran laut menunjukkan bahwa isu tanah timbul tidak hanya menyangkut daratan baru, tetapi juga interaksi dengan ruang laut dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir. (Aladalah, 2025).

Permasalahan hukum tanah timbul juga berkaitan dengan kepastian hukum hak atas tanah. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum agraria nasional. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki jaminan perlindungan atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan. Dalam praktik, tanah timbul sering kali tidak dapat didaftarkan karena ketiadaan dasar hukum yang jelas. Hal ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mengklaim tanah tersebut secara sepihak. (Sudikno Mertokusumo, 2019).



Dampak pemagaran tidak hanya dirasakan oleh satu desa, beberapa desa dan kecamatan sekitar Pakuhaji terdampak, sehingga masalah berskala regional yang menjadikan konflik ini menjadi sorotan perbincangan publik luas karena akibat dari fenomena adanya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang menutup akses laut bagi nelayan tradisional dan menimbulkan klaim penguasaan ruang laut atau pesisir yang cukup massif. Adanya gangguan mata pencaharian nelayan, perubahan ekosistem pesisir, dan potensi maladministrasi perizinan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara komunitas lokal dan pihak berkepentingan, bahwa persoalan status pagar laut dan hak atas tanah timbul bukan sekadar persoalan teknis pertanahan, melainkan menyangkut perlindungan hak asasi dan keadilan sosial. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan memandang fenomena tersebut. Fokus kajian diarahkan pada status hukum pagar laut dan tanah timbul serta implikasinya terhadap hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis aspek hukum yang melandasi konflik pagar laut tersebut. Menurut Mulyatno, metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, sehingga sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli guna menemukan aturan hukum yang tepat untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Data dikumpulkan melalui studi perpustakaan, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta analisis putusan hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Status Hukum Pagar Laut Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Pagar laut merupakan suatu bentuk konstruksi fisik yang dibangun di wilayah perairan laut dengan tujuan membatasi atau mengatur pemanfaatan ruang laut tertentu. Dalam konteks hukum agraria dan hukum kelautan di Indonesia, istilah pagar laut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun fenomena ini muncul dalam praktik penguasaan wilayah pesisir oleh pihak tertentu melalui pemasangan struktur seperti bambu atau beton di perairan. Kasus pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi sorotan publik karena pembangunan pagar tersebut membentang panjang di wilayah laut sekitar 30,16 kilometer dan menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat nelayan, pemerintah, dan pihak yang diduga melakukan penguasaan ruang laut. Keberadaan pagar laut ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status hukum wilayah laut yang dipagari serta apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Fenomena ini juga memperlihatkan adanya potensi



penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan dokumen kepemilikan atau pemanfaatan ruang laut. Secara faktual, pembangunan pagar laut di Tangerang diketahui mencapai puluhan kilometer dan berdampak terhadap aktivitas nelayan serta kondisi lingkungan pesisir. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap keberadaan pagar laut menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukan hukum pagar laut dalam perspektif hukum tata ruang laut dan hak penguasaan negara. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan implikasi hukum terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada akses laut sebagai sumber penghidupan. Dengan demikian, pembahasan mengenai status hukum pagar laut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agraria tetapi juga menyangkut hak ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Selma Dwi Amalia, keberadaan pagar laut di wilayah pesisir berpotensi membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkap sehingga memunculkan permasalahan hukum dan sosial yang signifikan. (Selma Dwi Amalia, 2025).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.” Norma ini menjadi landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam termasuk ruang laut di Indonesia. Kewenangan negara bukan untuk memprivatisasi laut, tetapi menjaga akses publik bagi masyarakat luas. Pembatasan akses laut oleh pagar fisik perlu diuji dengan amanat konstitusi tersebut. Apabila ruang laut digunakan untuk kepentingan sekelompok pihak yang eksklusif, maka itu berpotensi bertentangan dengan tujuan kemakmuran rakyat. Konstitusi menghendaki agar sumber daya alam dimanfaatkan secara berkeadilan terutama untuk kelompok rentan seperti nelayan. Dalam kasus Tangerang, pagar laut sepanjang 30,16 km secara faktual telah menghalangi akses publik laut. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas nelayan dan peningkatan biaya operasional. Penggunaan laut yang membatasi akses harus ditelaah konstitusionalitasnya menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pendekatan ini merupakan titik awal identifikasi masalah yuridis. (Badan Pengkajian MPR RI, 2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah regulasi sektoral yang menjabarkan implementasi pengelolaan laut dan pesisir. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) untuk kegiatan tertentu. HP-3 ini memberikan hak untuk mengusahakan bagian tertentu perairan pesisir, termasuk pemanfaatan kolom air hingga dasar laut dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam praktiknya di beberapa wilayah, seperti Tangerang, terjadi kebingungan antara HP-3 dan klaim hak atas tanah atau privatisasi ruang laut. Pembatasan akses laut oleh pagar laut yang dibuat tanpa izin lokasi atau pengelolaan perairan yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dapat menabrak ketentuan ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara jelas menetapkan bahwa pemanfaatan perairan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir dan laut yang inklusif. (Onggo Wijoyo, 2025).

Privatisasi ruang laut merupakan bentuk penguasaan atau pembatasan akses terhadap wilayah perairan yang seharusnya bersifat publik. Dalam sistem hukum



Indonesia, laut pada prinsipnya adalah res communis, yaitu milik bersama yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menempatkan negara sebagai penguasa, bukan pemilik yang dapat menyerahkan secara bebas kepada pihak privat. Privatisasi yang menutup akses publik tanpa dasar hukum bertentangan dengan prinsip kemakmuran rakyat. Keberadaan pagar laut di wilayah Tangerang yang membentang 30,16 km menimbulkan kesan adanya penguasaan eksklusif ruang laut. Jika ruang laut dibatasi untuk kepentingan tertentu tanpa izin sah dan tanpa memperhatikan hak nelayan, maka hal tersebut mengarah pada praktik privatisasi terselubung. Prinsip hukum publik menghendaki agar setiap pemanfaatan ruang laut dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. (Mohammad Mahrus Ali et al., 2021).

Pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, telah berdampak pada banyak desa di wilayah tersebut. Menurut hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia dan laporan media independen, pagar laut ini membentang melintasi 16 desa. Enam kecamatan turut merasakan pengaruhnya, yakni Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Di Kecamatan Kronjo, misalnya, ada sekitar tiga desa yang terdampak langsung oleh pemagaran laut. Begitu pula di Kecamatan Kemiri yang melibatkan tiga desa pesisir yang akses lautnya terhambat. Kecamatan Mauk terdampak paling banyak desa yaitu empat, disusul Pakuhaji tiga desa, dan masing-masing satu desa di Sukadiri dan dua desa di Teluknaga. Beragamnya desa yang terdampak mencerminkan skala besar fenomena pemagaran laut di Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Desa Kohod saja yang mengalami dampak, tetapi banyak komunitas pesisir lainnya. (Rizca Aulia Ambarsari P.M et al., 2025).

Dampak pemagaran laut di 16 desa tidak hanya soal jumlah administratif, tetapi berimplikasi langsung pada hak kehidupan dan penghidupan masyarakat. Data Ombudsman RI mencatat bahwa sebanyak 3.888 nelayan turut terdampak secara langsung oleh pemagaran laut ini. Proyeksi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) bahkan menyebut 4.463 nelayan terdampak dari praktik privatisasi laut tersebut. Keterkaitan jumlah desa menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi tidak hanya berskala mikro satu desa, tetapi lintas wilayah. Desa-desa pesisir yang terdampak tersebut memiliki tradisi tangkap yang turun-temurun dan akses laut yang vital. Akses yang terganggu menyebabkan biaya operasional nelayan meningkat, efisiensi melaut menurun, serta pendapatan berkurang. Hal ini berimplikasi pada kehidupan ekonomi warga desa, termasuk keluarga nelayan di seluruh kecamatan. Dengan adanya dampak di puluhan desa, maka persoalan ini bukan lagi kasus lokal semata. Status hukum pagar laut di Tangerang tidak dapat dilepaskan dari realitas desa-desa yang terdampak. (Maya Aulia Aprilianti, 2025).

Selain jumlah nelayan, publikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan media nasional menyatakan dampak pemagaran laut lebih luas lagi. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa jumlah warga masyarakat yang terdampak mencapai 21.950 jiwa. Perhitungan ini dibuat termasuk anggota keluarga dari nelayan dan pembudidaya yang akses hidupnya terganggu. Dimensi ini penting karena menunjukkan bahwa pemagaran laut bukan hanya mengganggu nelayan, tetapi komunitas luas. Desa-desa pesisir di enam kecamatan menjadi basis sosial bagi jutaan jiwa yang menggantungkan hidup pada laut. (Riyono Caping, 2025).

Berdasarkan pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa status hukum pagar laut harus dianalisis berdasarkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya



alam serta ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa laut merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang pesisir harus memperoleh izin dari pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan pagar laut juga dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat nelayan yang bergantung pada akses laut. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat pesisir agar tidak dirugikan oleh aktivitas pemanfaatan ruang laut yang tidak sah.

B. Status Hukum Tanah Timbul Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat serta pembangunan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan lingkungan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam penyelenggaraan hukum agraria nasional, termasuk dalam pengaturan mengenai tanah timbul yang muncul akibat proses alam di wilayah pesisir. Dalam konteks ini negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah demi kepentingan masyarakat luas. Tanah timbul yang terbentuk akibat sedimentasi atau proses alam lainnya pada dasarnya merupakan bagian dari sumber daya agraria yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengaturan hukum mengenai tanah timbul menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Selain itu pengaturan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik agraria di wilayah pesisir. Dalam praktiknya tanah timbul sering menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dengan pihak lain yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap wilayah tersebut. Dengan demikian analisis mengenai status hukum tanah timbul menjadi bagian penting dalam kajian hukum agraria di Indonesia. (Urip Santoso, 2021).

Tanah timbul atau yang dikenal dengan istilah *aanslibbing* merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pengendapan material seperti pasir dan lumpur yang terbawa arus sungai atau laut. Fenomena ini banyak ditemukan di wilayah pesisir Indonesia yang memiliki karakteristik geografis berupa garis pantai yang panjang. Proses sedimentasi yang terjadi secara terus menerus menyebabkan terbentuknya daratan baru yang sebelumnya merupakan wilayah perairan. Dalam perspektif hukum agraria, tanah timbul dianggap sebagai tanah baru yang belum memiliki status hukum tertentu. Oleh karena itu penentuan status hukum tanah timbul harus dilakukan oleh negara sebagai pemegang hak menguasai atas tanah. Tanah timbul memiliki potensi ekonomi yang besar karena dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, pertanian maupun pembangunan kawasan pesisir. Namun



potensi tersebut juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan tanah timbul. Dengan adanya kepastian hukum maka pemanfaatan tanah timbul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan konflik agrarian. (Suparji & Roro Wanda Ayu D.A., 2018).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk mengatur, mengelola dan menentukan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah timbul di wilayah pesisir. Dengan demikian, tanah timbul pada dasarnya berada dalam penguasaan negara sampai terdapat penetapan hukum yang menentukan status haknya. Negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ruang dan pemberian hak atas tanah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam kasus pagar laut Tangerang, prinsip ini menjadi penting karena muncul dugaan penguasaan wilayah laut yang belum jelas status hukumnya. Apabila tanah timbul langsung dimiliki oleh pihak tertentu tanpa proses administrasi yang sah, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip penguasaan negara. Menurut Devi Siti Hamzah Marpaung, tanah timbul pada prinsipnya merupakan tanah yang berada dalam penguasaan negara sehingga penguasaan oleh masyarakat harus melalui prosedur hukum yang sah. (Risti Rahmawati & Devi Siti Hamzah Marpaung, 2023).

Pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pertanahan termasuk terhadap tanah timbul yang muncul di wilayah pesisir. Tanah timbul yang belum diberikan hak atas tanah tertentu pada dasarnya merupakan tanah negara. Oleh karena itu pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah. Dalam praktiknya pemerintah dapat memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberian hak atas tanah tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki peran penting dalam menentukan status hukum tanah timbul di Indonesia. (Urip Santoso, 2022).

Mengamati praktiknya, keberadaan tanah timbul sering menimbulkan persoalan hukum karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pemberian hak atas tanah tersebut. Meskipun demikian, prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas serta harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. Dalam konteks wilayah pesisir, fungsi sosial tanah menjadi sangat penting karena wilayah tersebut sering dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan sebagai area penangkapan ikan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, pemberian hak atas tanah timbul



harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat agar tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok yang secara tradisional bergantung pada sumber daya pesisir. Menurut Ikka Sari, perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir dalam penguasaan tanah merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan agraria. (Ikka Sari & Alfauq Nirwana, 2024).

Sertifikasi tanah timbul dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi polemik hukum agraria karena ditemukan adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah yang secara faktual berada di kawasan laut. Berdasarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 263 Hak Guna Bangunan (HGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan di kawasan pesisir Desa Kohod, sehingga total mencapai 280 bidang sertifikat. Sebagian besar sertifikat tersebut diterbitkan pada periode 2022–2023 dan berkaitan dengan area yang kemudian dikenal sebagai lokasi “pagar laut” di pesisir utara Kabupaten Tangerang. (Dewan Pertimbangan Presiden, 2025).

Penerbitan sertifikat tersebut dikaitkan dengan klaim adanya tanah timbul atau bekas daratan atau tambak yang sebelumnya muncul akibat proses sedimentasi di wilayah pesisir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pengecekan dokumen yuridis, prosedur administrasi, serta verifikasi kondisi fisik di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lokasi sertifikat tersebut berada di luar garis pantai atau berada di wilayah laut, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek hak atas tanah. Oleh karena itu, sejumlah sertifikat dinyatakan cacat prosedur dan cacat materiil sehingga dapat dibatalkan secara administratif. Sebagai tindak lanjut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembatalan sertifikat tanah yang berada di area pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten. Pada tahap awal, sekitar 50 Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) telah dibatalkan setelah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik wilayah yang ternyata tidak lagi berupa daratan. Proses pembatalan dilakukan melalui mekanisme administrasi pertanahan setelah diverifikasi bahwa tanah tersebut telah hilang atau kembali menjadi laut (tanah musnah) sehingga hak atas tanah tidak dapat dipertahankan. (ANTARA News, 2025).

Pemerintah menegaskan bahwa sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan seluruhnya sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pertanahan dan perlindungan wilayah pesisir. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan hak atas tanah harus sesuai dengan kondisi fisik daratan dan tidak boleh diberikan pada wilayah yang secara hukum merupakan perairan laut yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten. menjadi contoh penting mengenai perlunya kehati-hatian dalam proses sertifikasi tanah timbul, terutama di kawasan pesisir yang rentan berubah akibat dinamika alam seperti sedimentasi dan abrasi. (Kementerian ATR/BPN, 2025).

Data yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa di wilayah pesisir Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang terdapat 263 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas total sekitar 390,7985 hektar. Sebagian besar sertifikat tersebut dimiliki oleh perusahaan, terutama PT Intan Agung Makmur (PT IAM) yang memiliki 234 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas 341,5156 hektar, sehingga menjadi pemilik terbesar dalam kawasan tersebut. Selain



itu terdapat PT Cahaya Inti Sentosa (PT CIS) yang memiliki 20 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas 35,4929 hektar, sementara sisanya dimiliki oleh beberapa pihak perorangan dengan jumlah relatif kecil. Ditemukan pula 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas total 22,9334 hektar yang dimiliki oleh 16 orang, dimana salah satu pemilik berinisial ABB tercatat memiliki dua bidang tanah dengan luas sekitar 3,7995 hektar. Sertifikat-sertifikat tersebut berada di kawasan pesisir yang kemudian diketahui terdapat pagar laut sepanjang sekitar 3,5 hingga 4 kilometer dari garis pantai, sehingga menimbulkan polemik mengenai legalitas penerbitan sertifikat di wilayah yang secara faktual berada di area laut atau wilayah pesisir yang belum jelas status daratannya. (Repelita, 2025).

Pelaku dalam kasus pemalsuan dokumen pagar laut perairan Tangerang Banten. Berkas perkara kasus ini teregistrasi dengan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Srg dengan terdakwa yakni Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Arsin, tiga terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, serta wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga dijatuhi vonis yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang pada Selasa, 13 Januari 2026, oleh Ketua Majelis Hakim Hasanuddin yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Selain dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (JAKARTA, KOMPAS.TV, 2025).

Pada pembacaan putusan dalam sidang "Menyatakan Terdakwa I. Arsin Bin (Alm) Asip Terdakwa II. Ujang Bin Murjan, Terdakwa III. Septian Prasetyo Bin Sukarso dan Terdakwa IV. Chandra Eka Agung Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan secara bersama-sama," kata Hakim Hasanuddin. (TEMPO, 2025).

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (JAKARTA, KOMPAS.TV, 2025).

Gambar Pagar Laut Sebelum di Bongkar
Penampakan pagar laut di Tangerang, Banten.
Kamis (9/1 - 2025). – JIBI.



Gambar Pagar Laut Ketika di Bongkar
Amarta Sentosa ARINA.ID Minggu, 19 Januari 2025



Pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada Januari 2025. Tindakan ini bertujuan membuka akses nelayan yang terhalang pagar ilegal sepanjang sekitar 30,16 km. (Kurniawan Fadilah – detikNews, 2025).

Pagar laut ilegal tersebut dipasang tanpa izin, mengganggu aktivitas nelayan dan ekosistem mangrove, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan awal pada Januari 2025 sebelum pembongkaran fisik oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama warga (total 600 personel). Presiden Prabowo memanggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas dan memerintahkan penyelidikan tuntas serta pembongkaran. (Foto: BPMI Setpres, 2025).

Analisa kasus menurut pendapat penulis, kasus pemagaran laut di perairan Tangerang yang diputus dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Srg menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola administrasi publik yang berujung pada tindak pidana korupsi. Keterlibatan Kepala Desa Kohod bersama aparat desa, pengacara, hingga wartawan menandakan bahwa praktik pemalsuan dokumen tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tindakan kolektif yang terorganisir. Secara kritis, hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan



administratif di tingkat lokal, terutama dalam proyek yang berkaitan dengan ruang laut yang seharusnya berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemagaran laut sendiri berpotensi melanggar prinsip akses publik terhadap wilayah pesisir serta bertentangan dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis keberlanjutan.

Menurut pendapat penulis disimpulkan bahwa status hukum tanah timbul dalam sistem hukum agraria Indonesia pada dasarnya berada di bawah penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah timbul serta memberikan hak atas tanah kepada pihak yang memenuhi syarat. Namun dalam pelaksanaannya, penguasaan tanah timbul harus tetap memperhatikan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Prinsip ini menegaskan bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Jika penguasaan tanah timbul menghambat akses masyarakat nelayan terhadap sumber daya laut, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah timbul harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

C. *Implikasi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Setempat dan Kelompok Nelayan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 60 Angka (1) Huruf a, b, dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, terutama bagi kelompok nelayan tradisional yang menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya laut. Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir harus berlandaskan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan pagar laut di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menimbulkan implikasi hukum terhadap hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang selama ini memanfaatkan wilayah laut sebagai sumber penghidupan. Pemasangan pagar laut yang membentang di wilayah perairan diduga menghambat aktivitas nelayan dalam mengakses wilayah tangkap mereka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah keberadaan pagar laut tersebut telah sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, pembatasan akses laut juga dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, analisis mengenai implikasi



hukum pagar laut terhadap hak masyarakat pesisir menjadi penting dalam menilai kesesuaian praktik pemanfaatan ruang laut dengan prinsip keadilan sosial. Menurut Ahmad Redi, pengelolaan sumber daya pesisir harus mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat lokal sebagai pihak yang paling bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut. (Ahmad Redi, 2022).

Hak masyarakat pesisir juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap wilayah pesisir yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bahwa masyarakat pesisir tidak boleh kehilangan akses terhadap ruang laut yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi mereka. Dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, pemasangan struktur pembatas di laut berpotensi menghalangi akses masyarakat nelayan menuju wilayah tangkap mereka. Apabila hal tersebut terbukti terjadi, maka keberadaan pagar laut dapat dianggap bertentangan dengan hak masyarakat pesisir sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pembatasan akses laut juga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat pesisir dan pihak yang memanfaatkan wilayah laut untuk kepentingan tertentu. Dalam perspektif hukum publik, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut tidak mengurangi hak masyarakat dalam mengakses sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pembangunan pagar laut telah melalui prosedur hukum yang sesuai serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Hadi Pranoto, perlindungan hak masyarakat pesisir merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. (Hadi Pranoto, 2023).

Hak masyarakat pesisir tidak hanya mencakup akses terhadap wilayah laut, tetapi juga hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan ini memberikan pengakuan bahwa masyarakat pesisir berhak memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Dalam praktiknya, nelayan tradisional sangat bergantung pada keberadaan wilayah tangkap yang mudah diakses untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Apabila akses menuju wilayah tangkap tersebut dibatasi oleh keberadaan pagar laut, maka hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Oleh karena itu, pembatasan akses laut yang disebabkan oleh keberadaan pagar laut perlu dianalisis dari perspektif perlindungan hak ekonomi masyarakat pesisir. Dalam konteks Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, menunjukkan bahwa pagar laut telah menghambat jalur pelayaran nelayan kecil yang menggunakan perahu tradisional. Dampak tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pagar laut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga persoalan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Menurut Riza Damanik, ketimpangan akses terhadap sumber daya laut dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir dan memicu konflik sosial. (Riza Damanik, 2024).

Selain hak akses dan hak ekonomi, masyarakat pesisir juga memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian apabila aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir merugikan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan mekanisme



perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang terdampak oleh kegiatan pembangunan di wilayah laut. Dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, masyarakat nelayan yang mengalami kerugian akibat pembatasan akses laut berpotensi memiliki hak untuk menuntut kompensasi. Namun demikian, pemberian ganti rugi tersebut harus melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila terbukti bahwa pembangunan pagar laut menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan, maka negara berkewajiban untuk mengambil langkah hukum guna melindungi hak masyarakat. Dalam perspektif hukum lingkungan, perlindungan terhadap masyarakat pesisir merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial. (Zimtya Zora, 2026).

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, juga menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat pesisir dan pihak yang melakukan pemanfaatan ruang laut. Konflik tersebut muncul karena masyarakat nelayan merasa bahwa ruang laut yang selama ini menjadi wilayah tangkap mereka telah dibatasi oleh struktur pagar yang dipasang di perairan. Dalam perspektif hukum sumber daya alam, konflik seperti ini sering terjadi ketika pengelolaan wilayah pesisir tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, masyarakat pesisir merupakan pihak yang paling terdampak oleh kebijakan pemanfaatan ruang laut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Apabila hak masyarakat diabaikan, maka konflik sosial dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas. Dalam konteks Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, laporan masyarakat menunjukkan adanya penolakan terhadap keberadaan pagar laut karena dianggap menghambat aktivitas nelayan dalam melaut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pagar laut tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan hak masyarakat pesisir. (Aprillia Wahyuningsih, 2022)

Dampak ekonomi merupakan salah satu implikasi hukum yang paling nyata dari keberadaan pagar laut terhadap masyarakat pesisir. Nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada aktivitas penangkapan ikan di wilayah laut mengalami kesulitan dalam mengakses wilayah tangkap akibat adanya pagar laut yang membentang di perairan. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai lokasi penangkapan ikan. Akibatnya, biaya operasional melaut menjadi meningkat, sementara hasil tangkapan tidak selalu sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh nelayan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Oleh karena itu, pembatasan akses terhadap wilayah laut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum tetapi juga persoalan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir tidak merugikan masyarakat lokal. (Sa'diyah El Adawiyah et al., 2021).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak masyarakat pesisir terlindungi secara efektif. Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut harus memperoleh izin yang sah dari pemerintah. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin yang sesuai, maka pemerintah berwenang untuk



memberikan sanksi administratif maupun sanksi hukum lainnya. Dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, investigasi pemerintah menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, langkah penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik serupa di masa depan. Menurut Hasan Basri, pengawasan yang lemah terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan ruang laut oleh pihak tertentu. (Hasan Basri, 2020).

Berdasarkan pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan. Pembatasan akses menuju wilayah laut berpotensi menghambat aktivitas penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir, sehingga dapat dianggap bertentangan dengan hak masyarakat pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta tidak sejalan dengan prinsip kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain menimbulkan persoalan hukum, keberadaan pagar laut juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir agar pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat setempat dan kelompok nelayan.

SIMPULAN

Status hukum pagar laut harus merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menegaskan bahwa laut dikuasai negara dan pemanfaatannya wajib berizin. Dengan demikian, pagar laut tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, terlebih jika membatasi akses masyarakat pesisir dan nelayan.

Tanah timbul berada di bawah penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dengan pemanfaatan yang harus memenuhi fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA). Oleh karena itu, penguasaan yang menghambat akses masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Keberadaan pagar laut berdampak pada pelanggaran hak masyarakat pesisir sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf a, b, dan h UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi nelayan. Oleh karena itu, negara wajib melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin pengelolaan pesisir yang adil dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kelautan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal Ilmiah dan Artikel:

- Aladalah, "Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1671/1512> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.15 WIB).
- ANTARA News, "Menteri ATR sebut 50 sertifikat HGB/HM pagar laut Tangerang dibatalkan". <https://www.antaranews.com/berita/4606830/menteri-atr-sebut-50-sertifikat-hgb-hm-pagar-laut-tangerang-dibatalkan> (Diakses, 15 Januari 2026, Pukul 18.15 WIB).
- Aprillia Wahyuningsih, "Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan", *Jurnal Lex Renaissance*, 2022. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art1> (Diakses, 29 Januari 2026, Pukul 07.00 WIB).
- Badan Pengkajian MPR RI, "Kasus pagar laut harus dikaji sesuai UUD 45", ANTARA, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4609630/badan-pengkajian-mpr-kasus-pagar-laut-harus-dikaji-sesuai-uud-45> (Diakses, 10 November 2025, Pukul 13.10 WIB).
- Dewan Pertimbangan Presiden, "Pembatalan Sertifikat HGB dan SHM Area Pagar Laut Tangerang". <https://wantimpres.go.id/id/issue/pembatalan-sertifikat-pagar-laut-tangerang/> (Diakses, 15 Januari 2026, Pukul 14.00 WIB).
- (Foto: BPMI Setpres), Jakarta, Senin (20/01/2025), "Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka". <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/20/19044881/prabowo-minta-persoalan-pagar-laut-ilegal-diselidiki-tuntas> (Diakses, 20 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB).
- Hadi Pranoto, "Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3839> (Diakses, 23 Januari 2026, Pukul 07.00 WIB).
- Hasan Basri, "Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia", *Jurnal Reusam Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2020. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713> (Diakses, 16 Februari 2026, Pukul 09.35 WIB).
- Ikka Sari & Alfaruq Nirwana, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Wilayah Pesisir Pantai", *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian*, 2024.



- <https://doi.org/10.45671/jihan.v2i1.34> (Diakses, 05 Januari 2026, Pukul 13.00 WIB).
- JAKARTA, KOMPAS.TV, “Kasus Pagar Laut di Tangerang, Kades Kohod Arsin dkk Divonis 3,5 Tahun Penjara”. <https://www.youtube.com/watch?v=9rfBDObOTIE&utm> _ (Diakses, 18 Januari 2026, Pukul 08.00 WIB).
- JAKARTA, KOMPAS.TV, “Kasus Pagar Laut di Tangerang, Kades Kohod Arsin dkk Divonis 3,5 Tahun Penjara”. <https://www.youtube.com/watch?v=p48JtxXYmBk&utm> _ (Diakses, 18 Januari 2026, Pukul 14.00 WIB).
- Kementerian ATR/BPN, “Tanggapi isu sertifikat di kawasan pagar laut”. <https://www.atrbpn.go.id/berita/tanggapi-isu-sertipikat-di-kawasan-pagar-laut-milik-aguan-batal-dicabut-menteri-nusron-berita-itu-tidak-benar> (Diakses, 15 Januari 2026, Pukul 20.00 WIB).
- Kurniawan Fadilah, “Pagar Laut Tangerang Dibongkar atas Perintah Prabowo, Untuk Akses Nelayan”, detikNews, Sabtu, 18 Jan 2025 12:42 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-7738311/pagar-laut-tangerang-dibongkar-ata-perintah-prabowo-untuk-akses-nelayan?utm> _ (Diakses, 19 Januari 2026, Pukul 08.00 WIB).
- Marpaung, Devi Siti Hamzah, “Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan terhadap Penguasaan Tanah Timbul (Aansilbbing) oleh Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE, Vol. 3 No. 2, 2022. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.10 WIB).
- Maya Aulia Aprilianti, “Dampak Pemagaran Laut terhadap Nelayan di Pesisir Tangerang”, IDN Times Banten, 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/anggota-dpr-nelayan-tak-mungkin-bangun-pagar-laut-di-tangerang-00-bbwlv-pxbtdx> (Diakses, 30 November 2025, Pukul 11.20 WIB).
- Mohammad Mahrus Ali et al., “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu”, Jurnal Konstitusi, 2021. <https://doi.org/10.31078/jk1745> (Diakses, 20 November 2025, Pukul 05.50 WIB).
- Onggo Wijoyo, “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) Dilihat dari Sudut Pandang Asas Keadilan dan Kepatutan”, Jurnal Law Reform. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12419> (Diakses, 12 November 2025, Pukul 08.20 WIB).
- Risti Rahmawati & Devi Siti Hamzah Marpaung, “Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 10, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988229> (Diakses, 10 Desember 2025, Pukul 17.00 WIB).
- Riza Damanik, “Konflik Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Hak Nelayan Tradisional”, Jurnal Kelautan Indonesia, 2024. <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi/article/view/13289> (Diakses, 26 Januari 2026, Pukul 07.30 WIB).
- Riyono Caping, pernyataan anggota Komisi IV DPR RI, dikutip di Media Indonesia, 2025. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/733063/21950-warga-disebut-terdampak-pagar-laut-di-tangerang> (Diakses, 30 November 2025, Pukul 13.00 WIB).



- Rizca Aulia Ambarsari P.M et al., "*Analisis Yuridis terhadap Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang dalam Kerangka Hukum Laut Internasional*", Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2025. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.823> (Diakses, 30 November 2025, Pukul 12.15 WIB).
- Sa'diyah El Adawiyah et al., "*Akses Terhadap Sumber Daya Alam Pada Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan*", Jurnal Sosio Informa Politeknik Kesejahteraan Sosial, 2021. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664> (Diakses, 03 Februari 2026, Pukul 09.45 WIB).
- Selma Dwi Amalia, "*Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Akses Nelayan*", Fisheries Law Journal UPN Veteran Jakarta, 2025. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822> (Diakses, 29 Oktober 2025, Pukul 15.10 WIB).
- Selma Dwi Amalia et al., "*Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang, Banten*", Forschungforum Law Journal, Vol. 2 No. 2, 2025. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822> (Diakses, 20 Juli 2025, Pukul 08.00 WIB).
- Suparji & Roro Wanda Ayu D.A., "*Hak Penguasaan Atas Tanah Reklamasi Pantai*", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2018. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i2.751> (Diakses, 02 Desember 2025, Pukul 08.15 WIB).
- TEMPO, "*Kasus Pagar Laut, Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Penjara*". https://www.tempo.co/hukum/kasus-pagar-laut-kades-kohod-divonis-3-5-tahun-penjara2106842?utm_ (Diakses, 17 Januari 2026, Pukul 15.00 WIB).
- Zimtya Zora, "*Hak Nelayan Tradisional Indonesia atas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*", Unes Journal of Swara Justisia, 2026. <https://doi.org/10.31933/ey0kxr13> (Diakses, 27 Januari 2026, Pukul 17.00 WIB).